



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)  
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP**

Nomor : 080/NKL/III/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (*Pertama*) sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : CV. BERKAH GUNA MANDIRI
- b. Nomor Izin : 9120015231348 tanggal 18 Februari 2021
- c. Jenis Produk : Industri Barang dari kayu, rotan, gabus dan lainnya
- d. Lokasi : Kampung Siluman, kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- e. Pelaksanaan : 1 s/d 2 Maret 2021

Hasil pengambilan keputusan :

1. Perusahaan Pemegang SIUP CV Berkah Guna Mandiri pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten **"memenuhi"** dan dinyatakan **"Lulus"** Penilikan.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Berkah Guna mandiri yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2020, Nomor : 067-VLK-NKL-2020, masa berlaku sampai dengan tanggal 11 Februari 2026 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
3. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/ 2020 tanggal 2 November 2020, dijelaskan bahwa masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu untuk pemegang SIUP adalah 3 (*tiga*) tahun. Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Berkah Guna Mandiri direvisi masa berlakunya, sehingga masa berlakunya berakhir sampai dengan **11 Februari 2023**.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)

Bogor, 15 Maret 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama

Tanggal 13 Januari 2021



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI**  
**Nomor : SK. 094/NKL/III/2021**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP CV BERKAH GUANA MANDIRI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120015231348 TANGGAL 18 FEBRUARI 2021**

- Menimbang : 1. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP CV Berkah Guna Mandiri pada tanggal 12 Februari 2020 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 067-VLK-NKL-2020 masa berlaku sampai dengan 11 Februari 2026;
2. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, dijelaskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang SIUP berlaku selama 3 (*tiga*) tahun dan dilakukan penilikan (*Surveillance*) setiap 12 (*dua belas*) bulan sekali.
3. bahwa berdasarkan butir (1) dan (3) diatas, Perusahaan Pemegang SIUP CV Berkah Guna Mandiri telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (*Pertama*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-012/NKL-BGM/II/2021 tanggal 18 Februari 2021;
4. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP CV Berkah Guna Mandiri, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-1 (*Pertama*);
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-1 (*Pertama*) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Revisi Sertifikat Legalitas Kayu(S-LK) Perusahaan Pemegang SIUP CV Berkah Guna Mandiri.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari.
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 (*PERTAMA*) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP CV BERKAH GUNA MANDIRI..
- KESATU : Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan terhadap Perusahaan Pemegang SIUP CV Berkah Guna Mandiri pada tanggal 12 Februari 2020, Nomor : 067-VLK-NKL-2020, masa berlaku direvisi menjadi 3 (*tiga*) tahun, berakhir sampai dengan 11 Februari 2023 dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Penilikan Ke-2 (*Kedua*) dilakukan pada Tahun 2022, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Perusahaan Pemegang SIUP CV Berkah Guna Mandiri.
- KEEMPAT : Perusahaan Pemegang SIUP CV Berkah Guna Mandiri berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 12 Maret 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

  
 PT. NUSA KELOLA LESTARI  
Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 067-VLK-NKL-2020



Tanggal Penetapan : 12 Februari 2020  
Tanggal Perubahan : 12 Maret 2021

Berlaku Hingga : 11 Februari 2023

Nama : CV. BERKAH GUNA MANDIRI  
Lingkup Usaha : Perusahaan Pemegang SIUP  
Nomor Ijin dan tanggal : 9120015231348 tanggal 18 Februari 2021  
Lokasi : Kampung Siluman, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020  
Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu  
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu  
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020  
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu  
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,  
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.5)

Bogor, 12 Maret 2021

**PT. NUSA KELOLA LESTARI**



**Ir. Sunari, MM**  
Direktur Utama





**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 I (PERTAMA)  
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)  
PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP CV. BERKAH GUNA MANDIRI**

**1. Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar :
  1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
  2. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
  3. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang SIUP dan NIB
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

**2. Identitas Auditee :**

- a. Nama pemegang izin : CV Berkah Guna Mandiri
- b. Nomor & Tanggal SIUP : No.9120015231348 tanggal 14 Desember 2019 Perubahan ke 6 tanggal 18 Februari 2021
- c. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang SIUP





- d. Lokasi : KP. Siluman, Kel. Mangunjaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- e. Susunan Pengurus :  
 ▪ Heri Susilo : Direktur  
 ▪ Adi Purnomo : Perseroan Komenditer

### 3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 12 s/d 13 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li>Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li>Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan</li> <li>Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ul>
<b>Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan</b>		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV Berkah Guna Mandiri tanggal 1 Maret 2021	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkenalan Tim Auditor</li> <li>Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)</li> <li>Metodologi verifikasi</li> <li>Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan</li> <li>Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen</li> <li>Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi</li> <li>Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit</li> <li>Penandatanganan Notulensi pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV Berkah Guna Mandiri tanggal 1 s/d 2 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Kantor CV Berkah Guna Mandiri tanggal 2 Maret 2021	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil verifikasi lapangan</li> <li>Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> <li>Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 3 s/d 7 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditor menyusun laporan CV Berkah Guna Mandiri Panel hasil Audit VLK CV Berkah Guna Mandiri dan pembahasan pemenuhan setiap verifier</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 10 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP CV. Berkah Guna Mandiri pemenuhan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten <b>"memenuhi"</b> dan dinyatakan <b>"Lulus"</b> Penilikan Ke-1 (<i>Pertama</i>).</li> <li>Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Berkah Guna Mandiri yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2020, Nomor : 067-VLK-NKL-2020, masa berlaku sampai dengan tanggal 11 Februari 2026 dinyatakan <b>"terpelihara dan berlanjut"</b>.</li> <li>Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/ 2020 tertanggal 2 November 2020, dijelaskan bahwa masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu untuk pemegang SIUP adalah 3 (<i>tiga</i>) tahun. Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Berkah Guna Mandiri direvisi masa berlakunya, sehingga masa berlakunya berakhir sampai dengan <b>11 Februari 2023</b>.</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.1</b>		<b>Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>
<b>K.1.1</b>		<b>Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP</b>
<b>1.1.1</b>		<b>Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah</b>
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	CV Berkah Guna Mandiri memiliki akte pendirian No.09 tanggal 20 November 2019 oleh Notaris Setyo wibowo,SH.MKn yang sudah di daftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor : AHU-0073433-AH.01.14 Tahun 2019
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	<b>Memenuhi</b>	CV Berkah Guna Mandiri memiliki SIUP yang telah terdaftar di OSS yang telah berlaku aktif Nomor: 9120015231348

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	<b>Memenuhi</b>	CV Berkah Guna Mandiri memiliki dokumen Nomor Induk berusaha No: 9120015231348 yang telah berlaku aktif, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memutuskan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pasal 26 dan 27 NIB berlaku sebagai TDP,
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	<b>Memenuhi</b>	CV Berkah Guna Mandiri memiliki dokumen NPWP No. 93.706.077.0-435.000 dan SKT No. S-45786KT/WPJ.22/KP.1303/2019
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	<b>Memenuhi</b>	CV Berkah Guna Mandiri memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra (CV Manggala Utama, CV Jonathan Citra Mandiri, PT Mutiara Indo Sejati, PT Benua IL yang ber DKP dan CV Kayu Moekti Mandiri yang S-LK ) yang telah di tandatangani oleh keduabelah pihak
<b>P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan</b>		
<b>2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP</b>		
<b>2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	<b>Memenuhi</b>	a. CV Berkah Guna Mandiri menerima produk dari pemasok atau mitra kerjasama sebanyak 732,7746 M <sup>3</sup> yang dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 34 set b. Pemasok CV Berkah Guna Mandiri telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu yang disertifikasi oleh lembaga PT Nusa Kelola Lestari (CV Kayu Moekti Mandiri) dan , CV Manggala Utama, CV Jonathan Citra Mandiri, PT Mutiara Indo Sejati, PT Benua IL menggunakan DKP
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	a. CV Berkah Guna Mandiri periode audit menerima bahan baku dari mitra kerjasama sebanyak 732,7746 M <sup>3</sup> yang dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 34 set. b. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen dan realisasi penerimaan bahan baku sebanyak 732,7746 M <sup>3</sup>




<b>PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i></b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
<b>P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.</b>		
<b>2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP</b>		
<b>2.1.2 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
a. Dokumen Impor	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Berkah Guna Mandiri selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
b. <i>Persetujuan impor</i>	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Berkah Guna Mandiri selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Berkah Guna Mandiri selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Berkah Guna Mandiri selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Berkah Guna Mandiri selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Berkah Guna Mandiri selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
g. Panduan/pedoman/pro sedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( Due diligence) importir	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Berkah Guna Mandiri selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
h.		
i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Berkah Guna Mandiri selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
j. DKP impor	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Berkah Guna Mandiri selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
<b>P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.</b>		
<b>2.2 Ekspor produk industri kehutanan.</b>		
<b>2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
a. Dokumen ekspor	<b><i>Memenuhi</i></b>	CV Berkah Guna Mandiri Informasi pada

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>dokumen ekspor sesuai antra PEB, P/L, Dokumen V-Legal dengan Volume 732,7746 M<sup>3</sup>. dan Laporan Verifikasi Teknis dengan volume 709,6759 M<sup>3</sup> dikarenakan ada produk ekspor yang tidak diwajibkan menggunakan dokumen Laporan Teknis.</p> <p>CV Berkah Guna Mandiri pada periode audit melakukan ekspor produk yang dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal sebanyak 30 set dan Laporan Verifikasi Teknis sebanyak 24 set</p>
b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat pembetulan ekspor	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Berkah Guna Mandiri pada periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan dokumen ekspor
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Berkah Guna Mandiri pada periode audit tidak terdapat ekspor barang yang dikenai bea keluar
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Berkah Guna Mandiri periode audit tidak terdapat dokumen CITES
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
<b>K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>4.1.1 Implementasi K3.</b>		
a. Implementas prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	CV Berkah Guna Mandiri memiliki dokumen standart operasional prosedur K3 memiliki personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan K3 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2020 atas nama Adi Purnomo .
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	<b>Memenuhi</b>	CV Berkah Guna Mandiri memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan memiliki jalur evakuasi
c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	CV Berkah Guna Mandiri selama periode audite memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	CV Berkah Guna Mandiri memiliki dokumen surat pernyataan Kebebasan Berserikat mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Berkah Guna Mandiri karyawan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh ) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	CV Berkah Guna Mandiri tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69, karyawan yang paling muda adalah Sukamto ( 19-01-1972 ) dengan umur 49 dengan jenis kelamin laki-laki.

Bogor, 15 Maret 2021  
PT. Nusa Kelola Lestari



PT. NUSA KELOLA LESTARI  
Ir. Sunari, MM.  
Direktur Utama